



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 650 TAHUN 2020
TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim merupakan suatu program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. bahwa pengusulan dan pendaftaran ProKlim dilakukan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang ditindaklanjuti dengan penilaian awal melalui *desk review* untuk menetapkan Kampung Iklim dan kategori ProKlim sesuai dengan kriteria yang berlaku;
- c. bahwa pada tahun 2020 melalui SRN-PPI diusulkan beberapa lokasi ProKlim di Kota Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan nilai akhir ProKlim yang merupakan hasil perhitungan nilai komponen kegiatan adaptasi, mitigasi dan dukungan keberlanjutan ditetapkan lokasi ProKlim kota Banjarmasin dalam beberapa kategori;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penerima Penghargaan Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 727);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Penghargaan Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 650 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	Kategori ProKlim	Uang Pembinaan
1.	ProKlim Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan	Utama	Rp 10.000.000,-
2.	ProKlim RW 02 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara	Utama	Rp 10.000.000,-
3.	ProKlim Kampung Hijau Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur	Madya	Rp 5.000.000,-
4.	ProKlim Kenanga Citra Puri Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur	Madya	Rp 5.000.000,-
5.	ProKlim Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur	Madya	Rp 5.000.000,-
6.	ProKlim RW 3 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat	Madya	Rp 5.000.000,-
7.	ProKlim Kampung Bahagia Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat	Madya	Rp 5.000.000,-
8.	ProKlim Benawa Bungas Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	Madya	Rp 5.000.000,-
9.	ProKlim Pondok Sari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	Madya	Rp 5.000.000,-
10.	ProKlim Surya Gemilang Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara	Madya	Rp 5.000.000,-
11.	ProKlim Selanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	Madya	Rp 5.000.000,-
12.	ProKlim Kenanga Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara	Madya	Rp 5.000.000,-
13.	ProKlim Permata Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Madya	Rp 5.000.000,-

No	Lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	Kategori ProKlim	Uang Pembinaan
14.	ProKlim Moro Seneng Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan	Madya	Rp 5.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA